



**PUTUSAN**

**Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Fikri Haikal Bin Lukman Khakim;  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 20 November 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Jenggot Gang V Rt.001/004  
Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa M.Fikri Haikal Bin Lukman Khakim ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/04/I/2022/Sat Res Narkoba tanggal 16 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor PRIN-01/M.3.12/Enz.1/01/2022 tanggal 25 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor PRIN-11/M.3.12/Enz.2/03/2022 tanggal 8 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 15 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 22 Maret 2022;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. FIKRI HAIKAL bin LUKMAN** bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika** dalam surat dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. FIKRI HAIKAL bin LUKMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 100 (seratus) butir yang terbungkus dus plastic J&T;
  - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa M.FIKRI HAIKAL Bin LUKMAN KHAKIM pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di rumah di Kelurahan Jenggot Gang V Rt. 001/004 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2), yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menghubungi SYARIF (DPO) di nomor 082313741024, dengan tujuan hendak memesan tablet alprazolam sebanyak 1 (satu) box/10 papan/100 butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan dibayar kalau barang sudah terjual dan SYARIF menyanggupi permintaan terdakwa, esok harinya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib. SYARIF menghubungi terdakwa yang intinya mengatakan barang (alprazolam) sudah di paketkan lewat J&T dan akan sampai sekitar tiga hari, terdakwa disuruh menunggu barangnya datang;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib. kurir paket J&T datang dan menyerahkan paket yang berisi alprazolam tersebut kepada terdakwa dan diterima sendiri oleh terdakwa, setelah itu kurir paket J&T pergi, tidak lama kemudian sekitar lima menit datang petugas dengan posisi terdakwa sedang memegang paket yang berisi alprazolam yang hendak disimpan di kamar, lalu petugas menyuruh terdakwa untuk membuka paket yang terbungkus dus plastic J&T di ruang tamu yang di saksikan petugas dan warga atau RW setempat, dan setelah dibuka paket tersebut berisi 1 (sat) box/10 papan atau 100 butir alprazolam, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Pekalongan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : /KNF/I /2022/tanggal Januari 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : 347/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg yang disita dari terdakwa **M. FIKRI HAIKAL bin LUKMAN** Tempat lahir di Pekalongan tanggal 20 November 2000, Umur 21 tahun, Jenis kelamin Laki-laki,

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan terakhir SMP, Alamat tempat tinggal Kel. Jenggot Gg. V Rt. 001/004 Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Narkotika Golongan IV (empat) Nomor urut pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyalurkan tablet alprazolam dari pihak yang berwenang atau tidak menggunakan resep Dokter; .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa M.FIKRI HAIKAL Bin LUKMAN KHAKIM pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di rumah di Kelurahan Jenggot Gang V Rt. 001/004 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, secara tanpa hak dan atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menghubungi SYARIF (DPO) di nomor 082313741024, dengan tujuan hendak memesan tablet alprazolam sebanyak 1 (satu) box/10 papan/100 butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan dibayar kalau barang sudah terjual dan SYARIF menyanggupi permintaan terdakwa, esok harinya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib. SYARIF menghubungi terdakwa yang intinya mengatakan barang (alprazolam) sudah di paketkan lewat J&T dan akan sampai sekitar tiga hari, terdakwa disuruh menunggu barangnya datang;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib. kurir paket J&T datang dan menyerahkan paket yang berisi alprazolam tersebut kepada terdakwa dan diterima sendiri oleh terdakwa, setelah itu kurir paket J&T pergi, tidak lama kemudian sekitar lima menit datang petugas dengan posisi terdakwa sedang memegang paket yang berisi alprazolam yang hendak disimpan di

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN PKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar, lalu petugas menyuruh terdakwa untuk membuka paket yang terbungkus dus plastic J&T di ruang tamu yang di saksikan petugas dan warga atau RW setempat, dan setelah dibuka paket tersebut berisi 1 (satu) box/10 papan atau 100 butir alprazolam, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Pekalongan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: /KNF / I / 2022 / tanggal Januari 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : 347/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg yang disita dari terdakwa **M. FIKRI HAIKAL bin LUKMAN** Tempat lahir di Pekalongan tanggal 20 November 2000, Umur 21 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan terakhir SMP, Alamat tempat tinggal Kel. Jenggog Gg. V Rt. 001/004 Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Narkotika Golongan IV (empat) Nomor urut pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, memiliki dan menguasai tablet alprazolam dari pihak yang berwenang atau tidak menggunakan resep Dokter .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Heri Suranto Bin Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam perkara ini, karena Saksi telah menangkap Terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika jenis Alprazolam;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Kelurahan Jenggog Gang V RT 001 RW 004 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di rumah Kelurahan Jenggot Gang V RT 001 RW 004 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan sekitarnya, akan ada transaksi Narkoba/Psikotropika, atas dasar informasi tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pemantauan di Lokasi tersebut, akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 wib. di rumah Kelurahan Jenggot Gang V RT 001/004 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dapat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan kami didampingi oleh Ketua RT setempat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan paket terbungkus plastik J&T, kemudian Terdakwa kami minta membuka paket tersebut ternyata didalamnya terdapat 100 (seratus) butir Alprazolam, selain itu didapatkan pula 1 (satu) Buah HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa barang tersebut didapat dari teman Terdakwa di Denpasar bernama SYARIF;
- Bahwa Terdakwa memesan Aprazolam tersebut dengan cara berkomunikasi melalui *Handphone (Whatsapp)*, lalu barang tersebut dikirim melalui jasa paket;
- Bahwa harga untuk 100 (seratus) butirnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan barang tersebut sudah 2 (dua) kali, untuk pemesanan pertama sudah dibayar oleh Terdakwa, namun yang pemesanan kedua belum dibayar, pembayaran dilakukan setelah barang laku terjual;
- Bahwa barang tersebut selain dipakai sendiri, juga dijual sesuai permintaan pembeli;
- Bahwa barang tersebut dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa membayar saat membeli Aprazolam kepada SYARIF, dengan cara mentransfer uang kepada SYARIF;
- Bahwa *Handphone* yang ditemukan itu digunakan untuk berkomunikasi dengan SYARIF untuk melakukan transaksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa selalu kooperatif saat dilakukan penangkapan;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Aprazolam tersebut dibeli dari teman Terdakwa di Denpasar bernama SYARIF;
- Bahwa Terdakwa memesan Aprazolam tersebut dengan cara berkomunikasi melalui *Handphone (Whatsapp)*, lalu barang tersebut dikirim melalui jasa paket;
- Bahwa dalam *Handphone* tersebut terdapat pembicaraan transaksi antara Terdakwa dengan SYARIF;
- Bahwa jumlah Aprazolam yang dipesan oleh Terdakwa kepada SYARIF, untuk pemesanan yang pertama sejumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah saat ini dibayar oleh Terdakwa, untuk pemesanan kedua sejumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, barang tersebut ada pada Terdakwa, oleh Terdakwa barang tersebut, selain dipakai sendiri, juga dijual sesuai permintaan pembeli;
- Bahwa saat itu dilakukan tes urine kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi untuk Aprazolam ini harus menggunakan resep untuk membeli;
- Bahwa jenis kandungan yang terdapat pada obat tersebut adalah obat penenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan/ mengedarkan barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan;

2. Saksi **Edy Siswanto bin Suyatman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika jenis Alprazolam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 wib di rumah Kelurahan Jenggot Gang V RT. 001 RW 004 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa tertangkap berawal kami mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di rumah Kelurahan Jenggot Gang V RT 001

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 004 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan sekitarnya, akan ada transaksi Narkoba/Psikotropika, atas dasar informasi tersebut saya dan tim melakukan penyelidikan dan pemantauan di Lokasi tersebut, akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 wib. di rumah Kelurahan Jenggog Gang V RT 001 RW 004 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dapat mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan kami didampingi oleh Ketua RT setempat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan paket terbungkus plastik J&T, kemudian Terdakwa kami minta membuka paket tersebut ternyata didalamnya terdapat 100 (seratus) butir Alprazolam, selain itu didapatkan pula 1 (satu) Buah HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan barang tersebut dari teman Terdakwa di Denpasar bernama SYARIF;
- Bahwa Terdakwa memesan Aprazolam tersebut dengan cara berkomunikasi melalui *Handphone (Whatsapp)*, lalu barang tersebut dikirim melalui jasa paket;
- Bahwa harga untuk 100 (seratus) butir sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan barang tersebut sudah 2 (dua) kali, untuk pemesanan pertama sudah dibayar oleh Terdakwa, namun yang pemesanan kedua belum dibayar, pembayaran dilakukan setelah barang laku terjual;
- Bahwa oleh Terdakwa barang tersebut digunakan selain dipakai sendiri, juga dijual sesuai permintaan pembeli;
- Bahwa oleh Terdakwa barang tersebut dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa cara Terdakwa membayar saat membeli Aprazolam kepada SYARIF dengan cara mentransfer uang kepada SYARIF;
- Bahwa Handphone yang ditemukan itu digunakan untuk berkomunikasi dengan SYARIF untuk melakukan transaksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa selalu kooperatif saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan Aprazolam tersebut beli dari teman Terdakwa di Denpasar bernama SYARIF;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan Aprazolam tersebut dengan cara berkomunikasi melalui *Handphone (Whatsapp)*, lalu barang tersebut dikirim melalui jasa paket;
- Bahwa dalam *Handphone* tersebut ada pembicaraan transaksi antara Terdakwa dengan SYARIF;
- Bahwa jumlah Aprazolam yang dipesan oleh Terdakwa kepada SYARIF, untuk pemesanan yang pertama sejumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah saat ini dibayar oleh Terdakwa, untuk pemesanan kedua sejumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, barang tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa oleh Terdakwa barang tersebut, selain dipakai sendiri, juga dijual sesuai permintaan pembeli;
- Bahwa saat itu dilakukan tes urine kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk Aprazolam ini harus menggunakan resep untuk membeli;
- Bahwa jenis kandungan yang terdapat pada obat tersebut? Kandungannya adalah obat penenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan/ mengedarkan barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan;

### 3. Saksi **Sutrinno Bin Harkat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diamankan petugas karena kedatangan membawa, menyimpan atau membeli tablet Psikotropika Jenis Alprazolam serta di tangkap pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 wib. di rumah Kelurahan Jenggot Gang V RT 001 RW 004 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. Terdakwa juga diminta untuk menyaksikan pembukaan paket milik Terdakwa;
- Bahwa saat paket itu dibuka apa isinya berupa 100 butir Alprazolam yang terbungkus dus plastik J&T;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut didapatkan oleh Terdakwa, dari jasa paket yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi ada handphone yang ditemukan, tapi Saksi tidak tahu punya siapa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas, sedang berada didalam rumah bermaksud akan menyimpan obat Alprazolam, ke dalam kamar, namun tiba tiba datang petugas datang dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 wib. di rumah Kelurahan Jenggot Gang V RT 001 RW 004 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar hendak menyimpan kiriman paket dari teman;
- Bahwa barang bukti Aprazolam masih dalam bentuk paketan, saat itu baru mau Terdakwa buka tiba-tiba datang petugas datang dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa paketan yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa buka dengan disaksikan oleh Petugas Kepolisian dan Saksi dari RT setempat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari seorang teman bernama SYARIF;
- Bahwa cara Terdakwa memesan barang tersebut dengan menghubungi SYARIF dengan telepon, namun *handphone* tersebut meminjam teman Terdakwa yang bernama TOPIK yang beralamatkan di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan keberadaannya sekarang bersama dengan SYARIF di Bali;
- Bahwa Terdakwa memesan obat Aprazolam tersebut kepada SYARIF sejumlah 1 (satu) box berisi 10 papan atau 100 butir Alprazolam;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa bayarkan untuk 1 (satu) box berisi 10 papan atau 100 (seratus) butir alprazolam dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk pesanan tersebut belum Terdakwa bayar, pembayaran dilakukan setelah barangnya sudah habis terjual;
- Bahwa obat Aprazolam yang Terdakwa beli itu kegunaan sebenarnya agar pikiran menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa pesan kepada SYARIF sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah barangnya sampai, lalu oleh Terdakwa menjual tablet alprazolam kepada orang lain untuk setiap butirnya dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk setiap papan/10 butir dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tablet Alprazolam tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual Aprazolam sebesar  $\pm$  Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali pemesanan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang yang ditemukan saat penangkapan yang diajukan di persidangan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki, menjual obat tersebut;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual Aprazolam sebesar  $\pm$  Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali pemesanan;
- Bahwa Terdakwa membeli kepada SYARIF untuk 1 (satu) box berisi 10 papan atau 100 (seratus) butir Alprazolam dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan dari menjual Alprazolam Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa obat Aprazolam yang Terdakwa beli itu kegunaan sebenarnya untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa untuk pembelian obat tersebut seharusnya menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 100 Butir Alprazolam yang terbungkus dus plastik J&T;
- 1 buah *HandPhone* merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :171/NPF/2022 tanggal Januari 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : 347/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg yang disita dari Terdakwa M. FIKRI HAIKAL bin LUKMAN adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Narkotika Golongan IV (empat) Nomor urut pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 wib. di rumah Kelurahan Jenggot Gang V RT 001 RW 004 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heri Suranto Bin Sutrisno an Saksi Edy Siswanto bin Suyatman sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Kota Pekalongan, karena menyimpan obat Aprazolam di dalam kamar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam kamar hendak menyimpan kiriman paket dari teman lewat J & T;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Alprazolam masih dalam bentuk paketan, saat itu baru mau Terdakwa buka tiba tiba datang petugas datang dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa paketan yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa buka dengan disaksikan oleh Petugas Kepolisian dan saksi dari RT setempat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari seorang teman bernama SYARIF;
- Bahwa cara Terdakwa memesan barang tersebut dengan menghubungi SYARIF dengan telepon, namun *handphone* tersebut meminjam teman Terdakwa yang bernama TOPIK yang beralamatkan di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan keberadaannya sekarang bersama dengan SYARIF di Bali;
- Bahwa Terdakwa memesan obat Aprazolam tersebut kepada SYARIF sejumlah 1 (satu) box berisi 10 papan atau 100 butir alprazolam;
- Bahwa yang Terdakwa bayarkan untuk 1 (satu) box berisi 10 papan atau 100 (seratus) butir alprazolam dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk pesanan tersebut belum Terdakwa bayar, pembayaran dilakukan setelah barangnya sudah habis terjual;
- Bahwa obat Alprazolam yang Terdakwa beli itu kegunaan sebenarnya agar pikiran menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa pesan kepada SYARIF sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah barangnya sampai, lalu oleh Terdakwa menjual tablet alprazolam kepada orang lain untuk setiap butirnya dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk setiap papan/10 butir dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tablet alprazolam tersebut saya gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual Aprazolam sebesar ± Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali pemesanan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki obat tersebut;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Aprazolam mendapatkan keuntungan sebesar ± Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali pemesanan;
- Bahwa Terdakwa membeli kepada SYARIF dengan harga 1 (satu) box berisi 10 papan atau 100 (seratus) butir alprazolam dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan dari menjual Aprazolam Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa obat Alprazolam yang Terdakwa beli itu kegunaan sebenarnya untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa untuk pembelian obat tersebut seharusnya menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 100 Butir Alprazolam yang terbungkus dus plastik J&T dan 1 buah HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :171/NPF/ 2022 tanggal Januari 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : 347/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg yang disita dari Terdakwa M. FIKRI HAIKAL bin LUKMAN adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Narkotika Golongan IV (empat) Nomor urut pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika atau Kedua melanggar 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim dalam perkara ini akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana 62 Undang-Undang

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak memiliki dan atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan : “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal: 95-96*). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa M. Fikri Haikal Bin Lukman Khakim sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahanan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN PKI



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa M. Fikri Haikal Bin Lukman Khakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

## Ad.2. Tanpa hak memiliki dan atau membawa Psikotropika:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dijelaskan bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, menyebutkan bahwa psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggungjawab dibidang kesehatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salam pasal 36 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika disebutkan bahwa pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dan bagi pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas psikotropika adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian berkaitan dengan penggunaan psikotropika maka suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Jo. Pasal 8 Jo pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta diperkuat bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib. Terdakwa menghubungi seseorang dengan panggilan SYARIF dengan Nomor 082313741024, namun hand phone tersebut meminjam temanya yang bernama TOPIK yang beralamatkan di Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan keberadaannya sekarang bersama

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sdr. SYARIF di Bali, sedangkan nomor hand phone Terdakwa 081329616951, yang maksud dan tujuannya memesan tablet alprazolam, dan Sdr. SYARIF menjawab ya menyanggupi dan mau di carikan, dan pada esok harinya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Sdr. SYARIF menghubungi Terdakwa yang intinya, barang (alprazolam) sudah di paketkan lewat J&T dan bilang datang Terdakwa sekitar tiga hari di tunggu saja. Pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib. kurir paket J&T datang dan menyerahkan paket tersebut kepada diri Terdakwa dan Terdakwa terima sendiri, setelah itu kurir paket J&T pergi, dan tidak lama sekitar lima menit kemudian petugas datang dengan posisi paket tersebut hendak Terdakwa simpan di kamar, dan posisi paket tersebut masih Terdakwa bawa, kemudian petugas datang lalu paket tersebut Terdakwa buka isinya di ruang tamu rumah Terdakwa yang di saksi petugas dan warga atau RW setempat, setelah isinya di buka berupa 1 (sat) box/10 papan atau 100 butir alprazolam yang terbungkus dus plastik J&T, kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Pekalongan guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pesan kepada SYARIF sudah 2 (dua) kali. Setelah barangnya sampai, lalu oleh Terdakwa menjual tablet alprazolam kepada orang lain untuk setiap butirnya dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk setiap box berisi 10 papan atau 100 (seratus) butir alprazolam dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);a puluh ribu rupiah) dan untuk setiap papan/10 butir dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual Aprazolam sebesar ± Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali pemesanan. Uang hasil penjualan tablet alprazolam tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki tablet Alprazolam;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki tablet Alprazolam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dokter serta Terdakwa bukan bekerja sebagai tenaga medis untuk memiliki tablet Alprazolam yang merupakan jenis Psikotropika untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, menyebutkan bahwa psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 171/NPF/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 347/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg yang disita dari Terdakwa M. FIKRI HAIKAL bin LUKMAN adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Narkotika Golongan IV (empat) Nomor 2 urut pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “tanpa hak memiliki Psikotropika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun membenarkan bagi perbuatan Terdakwa berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa M. Fikri Haikal Bin Lukman Khakim;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Psikotropika” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 100 butir Alprazolam yang terbungkus dus plastik J&T;
- 1 buah *HandPhone* merek Samsung warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas Psikotropika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Fikri Haikal Bin Lukman Khakim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Haki Memiliki Psikotropika,**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 100 butir Alprazolam yang terbungkus dus plastik J&T;
  - 1 buah *HandPhone* merek Samsung warna hitam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, Tanggal 11 April 2022 oleh **Elin Pujiastuti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.** dan **Budi Setyawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **M. Evans Firmansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Leli Meilinda, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

1. **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**

**Elin Pujiastuti, S.H., M.H.**

ttd

2. **Budi Setyawan, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**M. Evans Firmansyah, S.H.**

